



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali  
Telepon : (0362) 22570, Fax. : (0362) 25735, Email : humas@undiksha.ac.id

Nomor : 1129/UN48.1/KU/2025  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : SK tentang Kewajiban Publikasi, Kekayaan Intelektual, dan Sitasi

11 Februari 2025

Kepada Yth.

- 1. Dekan**
- 2. Direktur Program Pascasarjana**
- di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha**

Dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat pimpinan diperluas tanggal 20 Desember 2024 dan 31 Januari 2025, serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi & sitasi seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha menuju terbangunnya budaya akademik yang lebih baik, berikut kami sampaikan **Surat Keputusan Rektor Nomor 544/UN48/DT/2025 tentang Kewajiban Publikasi, Kekayaan Intelektual, dan Sitasi Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025.**

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak Dekan/Direktur untuk mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan fakultas/program pascasarjana masing-masing. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Kerjasama,



Gede Rasben Dantes  
NIP 197502212003121001

Tembusan kepada Yth:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor;
3. Kepala Biro;
4. Kepala UPA TIK;
5. Pertinggal.



**VISI UNDIKSHA**

Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan  
Falsafah Tri Hita Karuna di Asia pada Tahun 2045



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Alamat : Jalan Udayana, Singaraja - Bali  
Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735 Kode Pos 81116 Laman : [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
Nomor : 544/UN48/DT/2025**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PUBLIKASI, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN SITASI KARYA ILMIAH  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dan menumbuhkan budaya akademik menuju kampus unggul dan berdaya saing, maka perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa;  
b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi universitas menuju *international reputable university in education and leadership*, publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator yang sangat menentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kewajiban Publikasi, Kekayaan Intelektual, dan Sitasi Karya Ilmiah bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025;

**Mengingat :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha periode tahun 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN SITASI KARYA ILMIAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Kewajiban Publikasi, Kekayaan Intelektual, dan Sitasi bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Sura Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2025.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi Program Magister dan Doktor, surat keputusan ini berlaku mulai yudisium setelah wisuda periode Maret 2025;
  - b. Bagi Program Diploma 3, Sarjana Terapan, dan Sarjana, surat keputusan ini berlaku mulai yudisium setelah wisuda periode Agustus 2025.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal: 10 Februari 2025



I WAYAN LASMAWAN  
NIP 196702211993031002

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**NOMOR 544/UN48/DT/2025**  
**TANGGAL 10 Februari 2025**  
**TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI, KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL, DAN SITASI BAGI MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN**  
**2025**

**I. DEFINISI KARYA ILMIAH**

Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

**II. KLASIFIKASI KARYA ILMIAH**

**1. JURNAL ILMIAH**

**A. Jurnal Ilmiah Internasional**

Jurnal Ilmiah Internasional adalah jurnal dengan substansi satu masalah dalam satu bidang ilmu, memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang utuh, dengan *Editorial Board* (Dewan Redaksi) para pakar di bidangnya yang berasal dari berbagai negara serta berdomisili di negara masing-masing, menggunakan bahasa PBB (Inggris, Prancis, Arab, Rusia, Cina), memiliki terbitan online dan ber-ISSN (*International Standard of Serial Number*), terbit secara teratur dan beredar di berbagai negara, penulis dari berbagai negara, serta dapat diindeks oleh Scopus, Web of Science, DOAJ, dan/atau pengindeks lainnya.

1. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang terindeks oleh *database* Scopus dan/atau Web of Science, mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari ISI Web of Science (Thomson Router)  $\geq 0,05$  atau Scimago Journal Rank (SJR)  $\geq 0,1$ .
2. Jurnal Internasional adalah jurnal yang terindeks oleh *database* Scopus dan/atau Web of Science, namun belum memiliki faktor dampak (*impact factor*) atau Scimago Journal Rank (SJR), atau terindeks oleh *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), CABI, Copernicus, EBSCO.

**B. Jurnal Ilmiah Nasional**

Jurnal Ilmiah Nasional adalah jurnal yang memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang utuh, pada satu bidang ilmu, diterbitkan oleh badan ilmiah, dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi berbeda, dewan redaksi terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi berbeda, serta memiliki ISSN.

1. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, diedarkan secara Nasional, dapat ditelusuri secara online.
2. Jurnal Ilmiah Nasional tidak terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tetapi terindeks DOAJ atau pengindeks lainnya, diedarkan secara Nasional, dapat ditelusuri secara online.

## 2. ARTIKEL YANG DISAJIKAN DALAM SEMINAR (PROSIDING)

### A. Artikel Disajikan dalam Seminar Internasional

Seminar Internasional adalah seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau lembaga ilmiah yang bereputasi, dengan pengarah (*Steering Committee*) para pakar yang berasal dari berbagai negara, menggunakan bahasa pengantar bahasa PBB (Inggris, Prancis, Arab, Rusia, Cina), dengan pemakalah dan peserta dari berbagai negara. Artikelnnya dimuat dalam prosiding yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah. Prosidingnya ditulis dalam bahasa resmi PBB, editor dan penulis berasal dari berbagai negara, memiliki ISBN, diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi (asosiasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian), serta dapat ditelusuri secara online.

### B. Artikel Disajikan dalam Seminar Nasional

Seminar Nasional adalah seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau lembaga ilmiah yang bereputasi, dewan pengarah terdiri dari dewan pakar di bidangnya, menggunakan bahasa Indonesia, dengan pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi, lembaga ilmiah, lingkup nasional. Artikelnnya dimuat dalam prosiding yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah. Prosidingnya ditulis dalam bahasa Indonesia, editor yang sesuai dengan bidangnya, memiliki ISBN, diterbitkan oleh organisasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian, serta dapat ditelusuri secara online.

## 3. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan intelektual (KI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas karya intelektualnya. KI merupakan hasil dari olah pikir manusia yang memiliki nilai, dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. KI dilindungi secara hukum dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Jenis-jenis KI, antara lain: paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, merek dagang, varietas tanaman, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

## III. KEWAJIBAN PUBLIKASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

### A. KETENTUAN UMUM

#### A.1. Publikasi Karya Ilmiah

1. Kewajiban publikasi artikel ilmiah digunakan sebagai syarat yudisium;
2. Publikasi artikel ilmiah yang digunakan sebagai syarat yudisium adalah sudah terpublikasikannya artikel ilmiah secara online pada jurnal ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Publikasi yang dimaksud adalah publikasi artikel ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa selama yang bersangkutan studi di program studi terkait dengan bidang keilmuan yang relevan;
4. Jika publikasi artikel ilmiah berasal dari hasil karya akhir (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi), maka publikasi artikel ilmiah wajib menyertakan pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atau sesuai dengan kesepakatan antara pembimbing dengan mahasiswa;
5. Jika publikasi artikel ilmiah bukan berasal dari hasil karya akhir (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi), maka publikasi artikel ilmiah wajib menyertakan minimal 1 (satu) orang dosen yang mengajar di program studi terkait dengan bidang keilmuan berkesesuaian;
6. Publikasi artikel ilmiah yang digunakan sebagai kewajiban publikasi, mahasiswa harus sebagai penulis pertama.

## A.2. Kekayaan Intelektual (KI)

1. Kewajiban KI digunakan sebagai syarat yudisum;
2. KI yang digunakan sebagai syarat yudisium adalah sudah diperolehnya sertifikat (*status granted*);
3. KI yang dimaksud adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh oleh mahasiswa selama yang bersangkutan studi di program studi terkait dengan bidang keilmuan yang relevan;
4. Jika KI berasal dari hasil karya akhir (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi), maka KI wajib menyertakan pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atau sesuai dengan kesepakatan antara pembimbing dengan mahasiswa;
5. Jika KI bukan berasal dari hasil karya akhir (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi), maka KI wajib menyertakan minimal 1 (satu) orang dosen yang mengajar di program studi terkait dengan bidang keilmuan berkesesuaian;
6. KI yang digunakan sebagai syarat yudisium, mahasiswa harus sebagai pencipta yang namanya terletak pertama dan menyertakan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai pemegang hak cipta.

## B. KETENTUAN KHUSUS

1. Program Diploma 3
  - Mahasiswa Program Diploma 3 wajib memiliki minimal hak kekayaan intelektual (hak cipta).
2. Program Sarjana/Sarjana Terapan
  - Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan wajib memiliki publikasi artikel ilmiah paling rendah pada jurnal ilmiah Sinta 6 atau prosiding konferensi internasional.
3. Program Magister
  - Mahasiswa Program Magister wajib memiliki publikasi artikel ilmiah paling rendah pada jurnal ilmiah terindeks Sinta 3 atau Prosiding Konferensi Internasional terindeks Scopus.
4. Program Doktor
  - Mahasiswa Program Doktor wajib memiliki publikasi artikel ilmiah paling rendah pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus (SJR  $\geq 0,1$ ) dan/atau Web of Science/ISI Thompson (JIF  $\geq 0,05$ ) dan bebas dari status *predatory journal* dan/atau *predatory publishers*.

## IV. KEWAJIBAN SITASI

Pada karya akhir (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi) dan publikasi artikel ilmiah yang digunakan sebagai syarat wajib mahasiswa dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha, diberlakukan kewajiban sitasi sebagai berikut.

1. Program Diploma 3
  - Mahasiswa program diploma 3 wajib melakukan minimal 5 sitasi terhadap publikasi dosen Undiksha yang relevan dengan kajian penelitiannya, baik yang terbit di jurnal nasional dan/atau internasional.
2. Program Sarjana/Sarjana Terapan
  - Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan wajib melakukan minimal 7 sitasi terhadap publikasi dosen Undiksha yang relevan dengan kajian penelitiannya, minimal 3 sitasi pada artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi.


3. Program Magister

- Mahasiswa Program Magister wajib melakukan minimal 10 sitasi terhadap publikasi dosen Undiksha yang relevan dengan kajian penelitiannya, minimal 5 sitasi pada artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi.

4. Program Doktor

- Mahasiswa Program Doktor wajib melakukan minimal 15 sitasi terhadap publikasi dosen Undiksha yang relevan dengan kajian penelitiannya, minimal 8 sitasi pada artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal: 10 Februari 2025



I WAYAN LASMAWAN  
NIP 196702211993031002